

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Profesi akuntan publik adalah profesi yang bertanggung jawab untuk menaikkan tingkat keandalan laporan keuangan. Salah satu jasa akuntan publik adalah memberikan informasi yang akurat dan dapat dipercaya untuk pengambilan keputusan bagi para pengguna (Purnamasari dan Hernawati, 2013). De Angelo (1981) mendefinisikan kualitas audit sebagai kemungkinan (*joint probability*) dimana seorang auditor akan menemukan dan melaporkan pelanggaran yang ada dalam sistem akuntansi kliennya. Akuntan Publik adalah profesi yang memberikan pelayanan bagi masyarakat umum, khususnya dibidang audit atas laporan keuangan. Audit ini dilakukan untuk memenuhi kebutuhan pengguna laporan keuangan informasi seperti investor, kreditor, calon kreditor dan lembaga pemerintah (Boynton, dkk. 2006).

Audit merupakan proses yang independen, sistematis, dan terdokumentasi untuk memperoleh bukti audit dan mengevaluasinya secara objektif untuk menentukan sejauh mana kriteria audit dapat terpenuhi (SNI 19-19011-2005) dalam Hanjani dan Rahardja (2014). Perusahaan harus teliti dalam memilih Kantor Akuntan Publik (KAP) yang mana akan dipilih untuk mengaudit laporan keuangan perusahaan tersebut. Dalam hal ini akuntan

publik berfungsi sebagai pihak ketiga yang menghubungkan manajemen perusahaan dengan pihak luar perusahaan yang berkepentingan. Dari profesi akuntan publik, masyarakat mengharapkan penilaian yang bebas dan tidak memihak salah satu pihak maupun terhadap informasi yang disajikan oleh manajemen dalam laporan keuangan (Mulyadi dan Puradireja, 1998).

Untuk menunjang profesionalismenya sebagai akuntan publik, auditor dalam melaksanakan tugas auditnya harus berpedoman pada standar audit yang telah ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI), yaitu standar umum, standar pekerjaan lapangan dan standar pelaporan (Purnamasari dan Hernawati, 2013). Tjun, dkk (2012) menjelaskan bahwa akuntan publik atau auditor independen dalam tugasnya mengaudit perusahaan klien memiliki posisi yang strategis sebagai pihak ketiga dalam lingkungan perusahaan klien, yaitu ketika akuntan publik mengemban tugas dan tanggung jawab dari manajemen (agen) untuk mengaudit laporan keuangan perusahaan yang dikelolanya.

Dimana standar umum bersifat pribadi dan berkaitan dengan persyaratan auditor dan mutu pekerjaannya. Sedangkan standar pekerjaan lapangan dan standar pelaporan keuangan mengatur bahwa auditor dalam mengumpulkan kegiatan dan data lainnya yang dilaksanakan selama melakukan audit serta mewajibkan auditor untuk menyusun laporan atas laoran keuangan yang diauditnya secara keseluruhan.

Djarmiko dan Zulfa (2014) menjelaskan bahwa perusahaan sekarang ini membutuhkan jasa audit. Hal ini berkaitan erat dengan kebutuhan pemakai laporan keuangan atas informasi keuangan yang bebas dari risiko audit. Audit adalah pengumpulan dan evaluasi bukti tentang informasi untuk menentukan dan melaporkan derajat kesesuaian antara informasi yang dibutuhkan dengan kriteria yang ditetapkan (Arens, dkk. 2006). Akuntan publik adalah profesi yang memberikan jasa audit atas laporan keuangan klien untuk memberikan jaminan kepada para pemakai laporan keuangan bahwa laporan keuangan tersebut telah disusun sesuai dengan standar akuntansi keuangan. Akuntan publik harus berani bertanggung jawab dalam memberikan opininya atas laporan keuangan yang telah diaudit.

Selanjutnya untuk menghasilkan laporan audit yang berkualitas, auditor harus didukung oleh beberapa faktor baik yang berasal dari luar diri seorang auditor maupun faktor yang berasal dari dalam. Faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhi kualitas audit ini adalah etika auditor, perilaku disfungsi, independensi, dan pengalaman seorang auditor.

Seorang auditor wajib menjaga etika dalam menjalankan profesinya sebagai seorang auditor. Secara umum, etika dapat diartikan sebagai seperangkat nilai-nilai tingkah laku atau aturan yang diterima dan digunakan oleh suatu golongan tertentu atau individu (Sukanto, 1991). Pengertian etika yang berkaitan dengan profesi akuntan publik adalah seperangkat prinsip

dan sistem nilai yang dianut oleh auditor, dibatasi oleh seperangkat aturan dan standar berupa kode etik. Dengan berpedoman pada prinsip etika dalam menjalankan profesinya, diharapkan kualitas audit yang dihasilkan dapat lebih baik lagi, sehingga pihak yang bersangkutan tidak merasa dirugikan (Ichwanty, 2015).

Perilaku disfungsional juga menjadi salah satu hal yang berpengaruh terhadap kualitas audit. Perilaku disfungsional adalah setiap tindakan yang dilakukan auditor selama pelaksanaan program audit yang dapat mereduksi kualitas audit baik secara langsung maupun tidak langsung. Perilaku-perilaku yang dapat mereduksi kualitas audit secara langsung dilakukan melalui tindakan seperti penghentian premature prosedur audit, review yang dangkal terhadap dokumen klien, bias sampel, tidak memperluas scope pengujian ketika terdeteksi ketidakberesan dan tidak meneliti kesesuaian perlakuan akuntansi yang diterapkan klien (Purnamasari dan Hernawati, 2013)

Standar umum kedua (SA seksi 220 dalam SPAP, 2001), menyebutkan bahwa “dalam semua hal yang berhubungan dengan perikatan, independen dalam sikap mental harus dipertahankan oleh auditor”. Standar ini mengharuskan bahwa auditor harus bersikap independen (tidak mudah dipengaruhi), karena ia melaksanakan pekerjaannya untuk kepentingan umum. Dengan demikian ia tidak dibenarkan untuk memihak. Auditor harus melaksanakan kewajiban untuk bersikap jujur tidak hanya kepada manajemen

dan pemilik perusahaan, namun juga kepada kreditor dan pihak lain yang meletakkan kepercayaan atas laporan keuangan auditan (Saripudin, dkk. 2012).

Salah satu faktor yang mempengaruhi independensi adalah jangka waktu dimana auditor memberikan jasa kepada klien (*auditor tenure*). Selain itu untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap independensi auditor, pekerjaan akuntan dan operasi Kantor Akuntan Publik (KAP) perlu dimonitor dan di audit oleh sesama auditor (*peer review*) untuk menilai kelayakan desain sistem pengendalian kualitas dan kesesuaiannya dengan standar kualitas yang diisyaratkan sehingga *output* yang dihasilkan dapat mencapai standar kualitas yang tinggi. Selain itu *peer review* dirasakan memberi manfaat baik bagi klien, kantor akuntan publik maupun akuntan yang terlibat dalam *peer review*. Manfaat tersebut antara lain mengurangi risiko *litigation* (tuntutan), memberikan pengalaman positif, mempertinggi moral pekerja, memberikan *competitive edge* dan lebih meyakinkan klien atas kualitas jasa yang diberikan (Elfarini, 2007) dalam Tjun, dkk (2012).

Audit menuntut keahlian dan profesionalitas yang tinggi. Keahlian tidak hanya diperoleh dari pendidikan formal, tetapi banyak faktor lain yang mempengaruhinya, seperti pengalaman. Pengalaman kerja telah dipandang sebagai suatu faktor penting dalam memprediksi kinerja akuntan publik, dalam hal ini adalah kualitas auditnya (Nirmala dan Cahyonowati, 2013).

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan mengambil judul :

“PENGARUH ETIKA AUDITOR, PERILAKU DISFUNGSIONAL, INDEPENDENSI, DAN PENGALAMAN TERHADAP KUALITAS AUDIT (Studi Empiris pada Auditor KAP di Surakarta dan Semarang)”.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan dari latar belakang yang telah dikemukakan diatas, dapat ditarik perumusan masalah sebagai berikut :

1. Apakah etika auditor akan berpengaruh terhadap kualitas audit?
2. Apakah perilaku disfungsional akan berpengaruh terhadap kualitas audit?
3. Apakah independensi akan berpengaruh terhadap kualitas audit?
4. Apakah pengalaman akan berpengaruh terhadap kualitas audit?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah diatas, penelitian ini bertujuan sebagai berikut :

1. Untuk menganalisis pengaruh etika auditor terhadap kualitas audit.
2. Untuk menganalisis pengaruh perilaku disfungsional terhadap kualitas audit.
3. Untuk menganalisis pengaruh independensi terhadap kualitas audit.
4. Untuk menganalisis pengaruh pengalaman terhadap kualitas audit.
5. Untuk menganalisis pengaruh pengalaman terhadap kualitas audit.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian diatas, manfaat yang diharapkan dapat diambil dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagi Perusahaan

Sebagai masukan dan tambahan bagi Kantor Akuntan Publik (KAP) agar dapat mengambil kebijakan terkait dengan peningkatan etika auditor, perilaku disfungsional, independensi, dan pengalaman terhadap kualitas audit.

2. Bagi Pembaca

Sebagai informasi tambahan yang dapat digunakan untuk memperluas pengetahuan dan bahan perbandingan atas penelitian yang telah dilakukan.

3. Bagi Penulis

Untuk memperluas wawasan dan menambah ilmu pengetahuan untuk penulis mengenai berbagai hal yang berkaitan dengan pengauditan.

1.5 SISTEMATIKA PENULISAN

Adapun sistematika penulisan dalam penelitian ini sebagai berikut :

BAB 1 PENDAHULUAN

Bab ini mencakup latar belakang masalah yang menjelaskan mengenai alasan-alasan serta tujuan mengapa penelitian ini dilakukan, perumusan masalah, tujuan dilakukannya penelitian, manfaat yang diperoleh dari penelitian, dan sistematika penulisan

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menguraikan mengenai landasan teori yang berkaitan dengan variabel dependen dan variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini, penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian yang sekarang, kerangka pemikiran, dan pengembangan hipotesis.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini menguraikan tentang jenis penelitian yang dilakukan, populasi dan sampel yang diteliti, metode penelitian yang dilakukan, definisi operasional dan pengukuran variabel, dan metode analisis data.

BAB IV ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

Bab ini mencakup hasil pengumpulan data, analisis data, pengujian hipotesis, dan pembahasan.

BAB V PENUTUP

Bab ini berisi simpulan, keterbatasan penelitian, dan saran yang dapat digunakan oleh peneliti selanjutnya.